



**PENETAPAN**

**SALINAN**

Nomor 0333/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**Asia Thalib Binti Puka Thalib**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat tinggal di Jalan H. Thayeb Moh. Gobel (Belakang Perumahan Nabila Permai) RT.003 RW. 001 Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 22 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0333/Pdt.P/2016/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama Andrini Taha binti Hetti Taha, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan H. Thayeb Moh. Gobel (Belakang Perumahan Nabila Permai) RT.003 RW. 001 Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo;  
Dengan calon suaminya yang bernama Rais Husin Landjantina Bin Hi. Ramli Landjantina, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan, Karyawan Asuransi Jiwa Krisna, tempat tinggal di Jalan Panglima Polem No. 07 Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu, Sulawesi Tengah;
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku



telah terpenuhi, kecuali syarat umur bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak perawan dalam usia 15 tahun, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 16 tahun, namun telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Asuransi Jiwa Krisna dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor Kk.30.01/PW.01/255/2016 tanggal 12 April 2016 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Andrini Taha Binti Hetti Taha) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Rais Husin Landjantina Bin Hi. Ramli Landjantina);



3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidair :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, dan Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi kawin, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo Nomor K.k.30.08/PW.01/255/2016 tanggal 21 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Andrini Taha Nomor 474/PEM/582 tanggal 27 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lurah Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti, P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan suaminya Nomor 88/29/VII/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti, P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fredy S. Lakoro Nomor 75710316 01080119 tanggal 24 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti, P.4;

Bahwa disamping itu, pihak Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Saksi 1. Warni Talib, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Liluo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dan sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah, kecuali kurang umurnya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah bergaul erat sehingga sangat menghawatirkan akan melanggar norma agama dan norma susila;
- Bahwa, saksi mengetahui status anak Pemohon adalah perawan dalam usia 15 tahun sedang status calon suaminya adalah jejaka dalam usia 28 tahun;

Saksi 2. Arlin Taha, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak Pemohon (adik kandung saksi) dengan calon suaminya, dan sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah, kecuali kurang umurnya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah bergaul erat sehingga sangat menghawatirkan akan melanggar norma agama dan norma susila;
- Bahwa, saksi mengetahui status anak Pemohon adalah perawan dalam usia 15 tahun sedang status calon suaminya adalah jejaka dalam usia 28 tahun;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dan keterangan saksi-saksi, anak Pemohon berstatus perawan dalam usia 15 tahun tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 16 tahun, akan tetapi ia sudah mengalami menstruasi sehingga menurut syari'at islam harus dinyatakan sudah aqil baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 menerangkan Pemohon adalah suami sah dari Hetti Taha serta tentang bukti kependudukan Pemohon, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa calon isteri (Andrini Taha binti Hetti Taha) adalah anak kandung Pemohon, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti anak Pemohon dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap qoidah ushul fiqh dalam kitab Asybah Wan-Nadhoir hal.128 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang terjemahannya berbunyi :

***"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan "***

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka pegawai pencatat nikah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon (Asia Thalib binti Puka Thalib) untuk menikahkan anak Pemohon bernama Andrini Taha binti Hetti Taha dengan calon suaminya bernama Rais Husain Landjantina bin Hi. Ramli Landjantina;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 Madsehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 Hijriah, oleh kami **Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sitti Msdanah dan Dra. Hj. Medang, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Agus Mashudi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Sitti Masdanah**

ttd

**Dra. Hj. Medang, M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**Agus Mashudi, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya A.T.K          | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 85.000,- |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp. 5.000,-  |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,-  |

**J u m l a h** : **Rp. 176.000,-**-(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Gorontalo, 1 Agustus 2016  
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

- Diberikan atas permintaan Pemohon